

## Deskripsi Produk:

Asuransi Sun Safety Life adalah asuransi jiwa berjangka dengan Premi terjangkau yang memberikan berbagai perlindungan jiwa bagi Tertanggung hingga mencapai usia 75 tahun. Perlindungan jiwa seperti manfaat Meninggal Dunia, manfaat Penyakit Kritis atau Cacat Total Tetap, manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, dan manfaat pengembalian Premi.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



### Pemilik Polis

Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



### Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



### Penerima Manfaat

Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.



### Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



### Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.



### Masa Leluasa

Tenggat waktu selama 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi yang diberikan kepada Pemilik Polis untuk melunasi Premi terhutang.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)

### Jenis Asuransi:

Ekawarsa

### Usia Masuk:

- Pemilik Polis 18 - 80 tahun  
- Tertanggung 30 hari – 60 tahun  
Apabila Pemilik Polis adalah Tertanggung, maka ketentuan usia maksimum mengikuti ketentuan usia maksimum Tertanggung.

### Masa Asuransi:

1 tahun, dapat diperpanjang sampai Tertanggung mencapai usia 75 tahun

### Masa Pembayaran Premi:

sampai Tertanggung mencapai usia 75 tahun

### Batas Kepemilikan Polis:

1 Tertanggung hanya dapat memiliki 1 Polis aktif

### Mata Uang:

Rupiah

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan

## Manfaat Produk

### I. Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Plan Basic	Plan Advance
	Nilai Manfaat	
- Manfaat Meninggal Dunia*	100% Uang Pertanggungan	100% Uang Pertanggungan
- Manfaat Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**	100% Uang Pertanggungan	100% Uang Pertanggungan
- Manfaat Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada sarana transportasi publik**	200% Uang Pertanggungan	200% Uang Pertanggungan
- Manfaat Penyakit Kritis atau Cacat Total Tetap***	Tidak Ada	100% Uang Pertanggungan
- Manfaat Santunan Harian Rawat Inap dan Perawatan Intensif ****	0,1% UP untuk rawat inap, 0,2% UP jika dirawat di ICU	0,1% UP untuk rawat inap, 0,2% UP jika dirawat di ICU
- Manfaat Pengembalian Premi/ Return of Premium (ROP)*****	50% dari Premi yang dibayarkan setiap 5 Tahun Polis	50% dari Premi yang dibayarkan setiap 5 Tahun Polis

\* - Minimal UP sebesar Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

\*\* - Meninggal dunia karena kecelakaan adalah jika Tertanggung meninggal dunia dalam 90 hari kalender sejak kecelakaan.

- Sarana transportasi publik adalah sarana transportasi yang mempunyai jadwal rutin, disediakan dan dioperasikan oleh operator yang memiliki lisensi dari dan terdaftar di pemerintah untuk kepentingan umum bukan sarana transportasi yang disewa meskipun layanan sarana transportasi tersebut tersedia secara teratur.

- Manfaat Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Pada Sarana Transportasi Publik, dibayarkan sesuai ketentuan berikut:

Usia Tertanggung pada saat Meninggal Dunia karena kecelakaan atau kecelakaan pada sarana transportasi publik	Maksimal UP Manfaat Kecelakaan, namun tidak lebih besar dari 100% UP Manfaat Meninggal Dunia (Rp)
0 – 17	500.000.000
18 – 74	4.000.000.000

\*\*\* - Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis dan Cacat Total Tetap ini mengurangi manfaat meninggal dunia dan polis menjadi berakhir.

- Masa Tunggu Penyakit Kritis dan Cacat Total Tetap adalah 90 hari kalender sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir. Masa Tunggu tidak berlaku apabila Cacat Total Tetap disebabkan karena Kecelakaan.

- Cacat Total Tetap adalah cacat yang terjadi akibat penyakit atau kecelakaan dengan memenuhi ketentuan berikut:

i. Saat Tertanggung berusia < 60 tahun, Tertanggung mengalami:

• Tidak dapat bekerja

• Kehilangan fungsi anggota tubuh atau penglihatan

ii. Saat Tertanggung berusia ≥ 60 tahun, Tertanggung mengalami:

• Kehilangan fungsi anggota tubuh atau penglihatan

• Kehilangan kemandirian hidup

Keterangan:

i. Tidak dapat bekerja berarti tidak dapat melakukan suatu profesi, pekerjaan atau usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dan kondisi ini terjadi secara terus menerus setidaknya 180 hari sejak dinyatakan cacat.

ii. Kehilangan fungsi anggota tubuh atau penglihatan berarti kehilangan fungsi dari dua anggota tubuh (kaki di atas pergelangan kaki atau lengan di atas pergelangan tangan), atau dua mata, atau satu anggota tubuh dan satu mata yang berlangsung terus menerus selama 12 bulan sejak cacat. Untuk kondisi terputusnya dua anggota tubuh, terputusnya satu kaki di atas pergelangan kaki dan satu lengan di atas pergelangan tangan, kehilangan kedua mata atau terputusnya salah satu anggota tubuh dan satu mata, tidak harus berlangsung selama 12 bulan.

iii. Kehilangan kemandirian hidup berarti tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktivitas sehari-hari (Mandi, Berpakaian, Pindah Tempat, Mobilitas, Pergi ke Kamar Mandi atau Makan) dan berlangsung selama 6 bulan berturut-turut.

\*\*\*\* - Berlaku masa tunggu 30 hari sejak tanggal berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan polis terakhir kecuali karena kecelakaan.


- Berlaku masa tunggu 12 bulan untuk perawatan yang berhubungan dengan penyakit khusus baik yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

- Minimal perawatan selama lebih dari 24 jam, maksimal 100 hari per rawat inap per penyakit atau kecelakaan per tahun polis. Berlaku ketentuan apabila tertanggung kembali dirawat inap untuk penyakit atau kecelakaan yang sama dalam 90 hari sejak rawat inap terakhir, maka jumlah hari rawat inap tersebut akan digabungkan dengan jumlah hari rawat inap sebelumnya.

- Untuk perawatan di ICU maksimal 15 hari per tahun polis dan akan diperhitungkan dalam maksimal manfaat Santunan Harian Rawat Inap (100 hari per rawat inap per penyakit atau kecelakaan per tahun polis).

\*\*\*\*\* Selama Polis masih aktif, di setiap akhir Tahun Polis ke-5 atau saat Tertanggung mencapai usia 75 tahun, Penanggung akan membayarkan secara sekaligus 50% dari Premi yang telah dibayarkan sejak Tanggal Polis Berlaku atau perpanjangannya, mana yang paling akhir.

## Simulasi Plan Advance:



■ Uang Pertanggung (UP Manfaat Meninggal/ Penyakit Kritis/ Cacat Total Tetap)

### Keterangan grafik:

\* Manfaat ROP dibayarkan setiap 5 tahun sekali.

\*\* Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit sebesar 0,1% dari UP per hari atau di ICU sebesar 0,2% dari UP per hari.

\*\*\* Manfaat ROP tetap diberikan di awal tahun ke-11 meskipun terjadi klaim sebelumnya.

\*\*\*\* - Santunan penyakit kritis sebesar 100% UP jika Tertanggung menderita sakit kritis; atau

- Santunan cacat total tetap sebesar 100% UP jika cacat total tetap; atau

- Santunan sebesar 100% UP jika meninggal bukan karena kecelakaan; atau

- Maksimal 200% UP (100% UP Meninggal Dunia + 100% UP Manfaat Kecelakaan) jika meninggal karena kecelakaan; atau

- Maksimal 300% UP (100% UP Meninggal Dunia + 200% UP Manfaat Kecelakaan) jika meninggal akibat kecelakaan di transportasi publik dan polis berakhir.

\*\*\*\*\* Jika tidak ada klaim sakit kritis/cacat total tetap/meninggal, Polis berlangsung hingga Tertanggung mencapai usia 75 tahun.

## Premi

- Premi dapat dibayarkan sesuai pilihan Pemilik Polis dengan cara bulanan\*, triwulanan, semesteran atau tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:

Cara Bayar	Faktor Pengali
Tahunan	1
Semesteran	0,56250
Triwulanan	0,29688
Bulanan	0,10417

\*Frekuensi Bulanan hanya dapat dilakukan dengan auto debit rekening atau auto debit kartu kredit.

- Premi meningkat setiap 5 tahun sesuai usia Tertanggung pada tanggal perpanjangan.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko-risiko produk:

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

### 2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung meninggal dunia karena:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun terhitung Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir; yang mana yang lebih akhir;
  - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung atau dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis;
  - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau
  - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya.
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
  - Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, misalnya:
    - i. Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya;
    - ii. Pekerja pabrik gas berbahaya, termasuk dan tidak terbatas kepada gas asetik;
    - iii. Pekerja penghancur gedung;

- iv. Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
- v. Pemain akrobat sirkus;
- vi. Pekerja kontainer di pelabuhan;
- vii. Pengawal pribadi;
- viii. Pemandu pegunungan dan perburuan;
- ix. Pekerja industri penebangan kayu;
- x. Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran;
- xi. Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi);
- xii. Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah;
- xiii. Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi; atau
- xiv. kepolisian.

- Pembunuhan;
- Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun;
- Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
- Sebagai hasil dari melakukan/terlibat dalam tindak kejahatan atau perlawanan atas penahanan yang sah oleh otoritas yang berwenang;
- Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak;
- Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;
- Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Ikut serta dalam perlombaan olahraga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, bungee jumping, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, balon udara, berburu, lintas alam, ice hockey, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, panjat tebing, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya menggunakan kendaraan tertentu;
- Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Berhubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuaburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;

atau

- Tertanggung Meninggal Dunia setelah 90 hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.
- Untuk Manfaat Santunan Harian Rawat Inap dan Perawatan Intensif apabila Rawat Inap terjadi karena Kecelakaan, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
  - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya,
  - Hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya dari kondisi yang termasuk dalam Daftar Kondisi Khusus sebagaimana tertera dalam Lampiran Polis (baik yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan ataupun tidak), selama 12 bulan sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir;
  - Pembunuhan atau usaha pembunuhan;
  - Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun;
  - Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
  - Akibat melakukan/turut melakukan tindak pidana atau perlawanan atas penahanan;
  - Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan, kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak;
  - Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;
  - Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
  - Ikut serta dalam perlombaan olahraga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, balon udara, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, panjat tebing, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya menggunakan kendaraan tertentu;
  - Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
  - Akibat penyakit sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- Untuk Manfaat Santunan Harian Rawat Inap dan Perawatan Intensif karena Penyakit, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
  - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya;
  - Hal-hal yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung, sebagian atau seluruhnya dari kondisi yang termasuk dalam

- Daftar Kondisi Khusus pada Polis (baik yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan ataupun tidak), selama 12 bulan sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir;
- Rawat Inap yang dimulai dalam Masa Tunggu 30 hari kalender kecuali disebabkan oleh Luka-Luka karena Kecelakaan;
  - Rawat jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, perawatan di ruang unit gawat darurat kecuali dilanjutkan dengan Rawat Inap, perawatan lanjutan akibat Keadaan yang Telah Diderita Sebelumnya, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*check up*) atau uji kesehatan lainnya di mana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal, perawatan yang bersifat preventif, vaksinasi, hemodialisa, akupunktur, atau perawatan secara khusus dengan tujuan pengurangan berat badan atau perawatan lainnya yang tidak diperlukan secara medis;
  - Kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga perawatan, pembedahan, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran;
  - Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apapun yang timbul karena atau yang diakibatkan oleh cacat bawaan dan kelainan fisik tersebut;
  - Perawatan terhadap perubahan alami atau fisiologis sebagai hasil dari proses pertumbuhan/penuaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menopause, pubertas atau terapi penggantian hormon. Pembedahan/perawatan dengan tujuan kecantikan, bedah plastik kecuali akibat luka-luka yang diderita, uji mata, kesalahan refraksi mata, penyediaan alat/perangkat bantu termasuk di antaranya kacamata, kursi roda dan protesis termasuk lensa;
  - Perawatan yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, penggunaan/penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, perawatan yang disebabkan kondisi geriatric (ketuaan) atau psiko-geriatrik, perawatan di sanatorium dan sejenisnya;
  - Bunuh diri atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri;
  - Perawatan dan pengobatan gigi atau yang terkait dengannya;
  - Penyakit yang ditularkan secara seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (*circumcision*) dengan segala komplikasinya;
  - Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut;
  - Sakit atau luka-luka yang dikarenakan olahraga balap jenis apapun, olahraga profesional atau bukan, atau aktivitas olahraga lain yang mengandung risiko dan berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas menyelam di dasar lautan yang mempergunakan peralatan/alat bantu pernafasan, terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
  - Perawatan yang timbul sebagai akibat (baik langsung atau tidak langsung) dari kontaminasi nuklir atau zat kimia perang, invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan (baik perang dimumkan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, huru-hara, terorisme, pemogokan dan keributan massal atau tindakan militer atau perebutan kekuasaan atau

- tugas aktif dalam angkatan bersenjata;
- Menjadi donor organ dan/atau jaringan tubuh dan segala komplikasi yang ditimbulkannya; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kriminal atau tindakan percobaan kriminal yang secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh Tertanggung.
- Untuk Manfaat Santunan Harian Rawat Inap dan Perawatan Intensif baik karena kecelakaan atau karena penyakit, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
  - Apabila dalam hal terjadinya Kecelakaan atau Penyakit, Tertanggung melakukan tindakan yang memperburuk kondisi kesehatan;
  - Berdasarkan diagnosis Dokter, Rawat Inap segera dan mendesak tidak diperlukan.
- Untuk Manfaat Penyakit Kritis, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:
  - Keadaan Yang Telah Ada sebelumnya;
  - Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis yang mana yang paling akhir;
  - Penyakit Kritis diderita semenjak lahir;
  - Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berhubungan dengan penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun;
  - Percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sengaja oleh Tertanggung dalam keadaan waras atau tidak waras;
  - Penyakit Kritis yang timbul akibat racun, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
  - Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
  - Setiap luka-luka atau Penyakit akibat Tertanggung berpartisipasi dalam perlombaan olahraga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, balon udara, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, panjat tebing, show jumping, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya menggunakan kendaraan tertentu;
  - Penyakit psikiatrik, kelainan mental, neurosis, psikosomatik atau psikosis; atau
  - Tertanggung melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
- Untuk Manfaat Cacat Total Tetap, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, yang

- dilakukan dalam keadaan bagaimana pun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun;
- Tertanggung terlibat dalam:
  - i. Tentara militer, polisi atau organisasi internasional;
  - ii. Ikut serta dalam perlombaan olahraga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, balon udara, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *pot-holing*, panjat tebing, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional atau olahraga ekstrim lainnya menggunakan kendaraan tertentu;
  - iii. Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot atau anggota kru, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
  - iv. Tindakan kriminal atau tindakan percobaan kriminal atau melanggar hukum yang berlaku.
- Racun, radiasi, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
- Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya;

### 3. Berakhirnya Polis

- Tanggal di mana Polis menjadi batal atau berakhir; atau
- Tanggal Berakhir Masa Polis; atau
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Premi tidak dibayarkan melebihi Masa Leluasa; atau
- Tanggal Pemilik Polis mengakhiri Polis; atau
- Tanggal Penanggung tidak memperpanjang Polis; atau
- Tanggal Tertanggung mencapai usia 75 tahun; atau
- Tanggal dibayarkannya Manfaat Penyakit Kritis dan Cacat Total Tetap; atau
- Tanggal pembatalan akibat *fraud*; atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi; atau

### 4. Nilai Pengakhiran Polis

adalah sejumlah bagian tertentu atas total Premi yang telah dibayarkan yang dihitung berdasarkan persentase pada tabel di bawah ini.

Tahun Polis <sup>1)</sup> (diulang setiap 5 tahun)	Faktor Perhitungan Nilai Pengakhiran Polis
1	0%
2	5%
3	10%
4	30%
5	30%

<sup>1)</sup> Tahun Polis untuk Faktor Perhitungan Nilai Pengakhiran Polis mengacu pada tahun dimana Premi terakhir dibayarkan oleh Pemilik Polis.

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 60 tahun.
- Dilakukan tidak lebih dari 1 tahun sejak Polis batal.
- Melunasi Premi dan bunga yang terhutang.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


## Cara Pembelian



### \* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim

#### • Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah

- Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- Polis (asli);
- Tanda bukti diri Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi KTP/SIM);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi);
- Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (fotokopi yang dilegalisasi);
- Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi);
- Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
- Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

#### • Untuk klaim manfaat Santunan Harian Rawat Inap, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia;
- Formulir Surat Keterangan Dokter asli yang diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter yang sah dan berwenang;
- Kuitansi biaya Perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan untuk Tertanggung yang menjalani Rawat Inap dengan/atau tanpa Pembedahan yang dikeluarkan Rumah Sakit bersangkutan (asli);
- Rincian biaya Perawatan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat (asli atau salinan yang dilegalisasi oleh Rumah Sakit);
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya);
- Bukti diri dari Tertanggung dan Pemilik Polis (fotokopi);
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Perawatan disebabkan oleh Kecelakaan (asli);
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri (asli); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung terkait dengan klaim Manfaat Santunan harian Rawat Inap.

#### • Untuk klaim manfaat Penyakit Kritis dan Cacat Total Tetap, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat apabila Pemilik Polis telah Meninggal Dunia;
- Formulir Surat Keterangan Dokter asli yang diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter yang sah dan berwenang;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya);
- Bukti diri dari Tertanggung dan Pemilik Polis (fotokopi);
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Perawatan disebabkan oleh Kecelakaan (asli);
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri (asli); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung terkait dengan klaim manfaat Penyakit Kritis dan Cacat Total Tetap.

*Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Ahli yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis dan/atau Cacat Total Tetap atau menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Pemilik Polis sehubungan dengan Penyakit Kritis dan/atau Cacat Total Tetap yang diderita. Klaim hanya dapat diajukan selama Polis ini masih berlaku dan apabila dapat dibuktikan bahwa Tertanggung tetap hidup dalam jangka waktu setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mengalami Penyakit Kritis. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak mengalami Penyakit Kritis maka Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk Penyakit Kritis.*

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 08.00 WIB-17.00 WIB



### Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3,  
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai (nilai penebusan polis) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Pemilik Polis terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi tetap selama 5 tahun dan akan meningkat setiap 5 tahun berikutnya. Premi tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas premi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/asuransi-sun-safety-life/>.
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.